



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 954/33/I-BPKAD/2020**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAS BELAYAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Das Belayan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Das Belayan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/4529/DK-I/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penandatanganan SPM SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta Lingkup UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

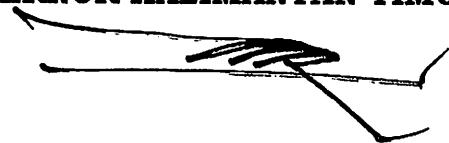
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Das Belayan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 26 November 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 954/33/I-BPKAD/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAS BELAYAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021;

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAS BELAYAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	Armilan Saidi, S.Hut, MP NIP. 19770801 200212 1 006 Pembina IV/a	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Das Belayan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	
2.	Chandra, S.Hut NIP. 19770420 200003 1 002 Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Das Belayan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 26 November 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR